

**PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BAGI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA
(Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALLAILY NUZULIA SAVANA

NIM : 1520032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BAGI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA**

**(Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ALLAILY NUZULIA SAVANA

NIM : 1520032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKELONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Allaily Nuzulia Savana

NIM : 1520032

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi
Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Desa Kalirejo
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Allaily Nuzulia Savana
NIM. 1520032

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. H. Nawawi, RT 04/RW 01, Desa Karangjombo, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Allaily Nuzulia Savana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : ALLAILY NUZULIA SAVANA

NIM : 1520032

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi
Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Desa Kalirejo
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Allaily Nuzulia Savana

NIM : 1520032

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan
Gangguan Jiwa (Studi Di Desa Kalirejo Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012


Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: **طلحة** *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: **روضة الجنة** *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* **يذهب** – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَاوْ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون

: *Tuhibbūna*

الإنسان

: *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال
القران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata

tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan izin dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terima kasih, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ibunda tercinta, Ibu Kholifah, dan Ayahanda tercinta, Bapak Mustajab, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang, kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan untuk Ayahanda dan Ibunda.
2. Saudara kandungku, Ivana Nilna Vara, yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ahmad Rifai, yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Naili Mufrodah, S.Pd., yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan: Iis Nurlailya, Fitra Widya Astuti, Wafa Alfida, Alfa Himawati, Isa Natulvania, yang telah memberikan motivasi, semangat, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam karya ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.

MOTTO

“Kepedulian pada administrasi adalah langkah awal menuju kesetaraan; kesuksesan lahir dari kerja keras, keberhasilan terwujud dalam kebersamaan, dan kemudahan hadir melalui doa serta dukungan.”

-Fanqi Hermawan, S.T.



ABSTRAK

Allaily Nuzulia Savana, 2024. Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Penelitian ini membahas pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun, pada praktiknya, banyak ODGJ di Desa Kalirejo yang tidak memiliki dokumen kependudukan, mengakibatkan mereka tidak mendapatkan akses ke berbagai layanan sosial dan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ serta implikasi yang timbul dari situasi tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, keluarga ODGJ, dan observasi langsung di Desa Kalirejo. Data sekunder berupa dokumen hukum dan penelitian sebelumnya terkait pemenuhan hak administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya inisiatif dari pemerintah desa menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ. Implikasi dari hal ini adalah ODGJ tidak mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial yang semestinya, yang memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan marginalisasi sosial.

Kata Kunci: Hak Administrasi Kependudukan, ODGJ, Desa Kalirejo, Gangguan Jiwa



ABSTRACT

Allaily Nuzulia Savana, 2024. *Fulfillment of Population Administration Rights for People with Mental Disorders (Study in Kalirejo Village, Talun District, Pekalongan Regency). Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

This research discusses the fulfillment of population administration rights for people with mental disorders (ODGJ) in Kalirejo Village, Talun District, Pekalongan Regency. Based on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, every Indonesian citizen has the right to obtain population documents such as a Resident Identity Card (KTP) and Family Card (KK). However, in practice, many ODGJ in Kalirejo Village do not have population documents, resulting in them not having access to various social and health services that should be their right. This research aims to analyze the reasons for non-fulfillment of population administration rights for ODGJ and the implications arising from this situation.

The method used in this research is qualitative with an empirical juridical approach. Primary data was obtained through interviews with village officials, ODGJ families, and direct observation in Kalirejo Village. Secondary data in the form of legal documents and previous research related to fulfilling population administration rights.

The research results show that the community's lack of legal awareness and lack of initiative from the village government are the main causes of the non-fulfillment of population administration rights for ODGJ. The implication of this is that ODGJ do not receive proper health services and social assistance, which worsens their condition and increases social marginalization.

Keywords: Population Administration Rights, ODGJ,
Kalirejo Village, Mental Disorders



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dukungan kepada saya.

7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan serta dukungan moril dan materiil selama ini.
8. Orang terdekat dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Saya juga berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookma
PENGESAHAN	Error! Bookma
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
F. Karangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	Error! Bookma

A. Hak Administrasi Kependudukan ODGJ	Error! Bookma
B. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	Error! Bookma
BAB III. HASIL PENELITIAN	Error! Bookma
A. Profil Desa Kalirejo.....	Error! Bookma
B. Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ Di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.....	Error! Bookma
C. Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ Di Desa Kalirejo.....	Error! Bookma
D. Kendala Pelayanan Dari Staf Balai Desa.....	Error! Bookma
BAB IV. ANALISIS TIDAK DIPENUHINYA HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI DESA KALIREJO, KECAMATAN TALUN, KABUPATEN PEKALONGAN.....	Error! Bookma
A. Analisis Alasan Tidak Dipenuhinya Hak Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ Di Desa Kalirejo.....	Error! Bookma
B. Implikasi dari Tidak Dipenuhinya Hak Administrasi Kependudukan bagi ODGJ	Error! Bookma
BAB V. PENUTUP	21
A. Simpulan.....	21
B. Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	Error! Bookma

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kalirejo.....	Error! Boo
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalirejo	Error! Boo
Tabel 3.3 Daftar OGJD Yang Tidak Terpenuhi Hak Administrasi.....	Error! Boo
Tabel 4.1 Kesadaran Hukum Dari Keluarga OGJD	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekalongan **Error! Bookma**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	83
Lampiran 2 Surat Telah Melaksanakan Penelitian	84
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	85
Lampiran 4 Dokumentasi	99
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pelayanan administrasi kependudukan yang layak, sebagaimana diatur dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini mewajibkan setiap individu melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada lembaga berwenang dengan memenuhi persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa kependudukan seperti pindah alamat dan perubahan status tempat tinggal memengaruhi penerbitan atau perubahan dokumen resmi, termasuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perubahan status kewarganegaraan, juga harus dilaporkan untuk menjamin keakuratan data administrasi kependudukan secara nasional.²

Namun, tidak semua warga dapat memenuhi kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan, terutama mereka yang tergolong sebagai Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, seperti korban bencana, orang terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, kelompok ini mencakup Orang Dengan Gangguan Jiwa

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, Pasal 3

² Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

(ODGJ), yang sering kali mengalami kendala dalam memperoleh dokumen kependudukan.³ Definisi ODGJ, menurut KBBI, adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, sehingga mereka kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Di Desa Kalirejo, terdapat 10 ODGJ, dan di antaranya 4 orang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), padahal dokumen tersebut penting untuk mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, dan layanan ekonomi lainnya.⁴ Tanpa KTP, ODGJ tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang diperlukan atau bantuan sosial seperti asuhan, pendidikan, dan pekerjaan yang dapat mendukung kehidupan mereka. Akibatnya, kondisi mereka rentan memburuk, terutama karena stigma sosial dan diskriminasi yang menghalangi mereka memperoleh akses ke fasilitas umum dan kesehatan. Kasus di Desa Kalirejo menunjukkan bahwa banyak keluarga menyembunyikan status ODGJ anggota keluarga mereka sehingga identitas mereka tidak tercatat, yang berimbas pada tidak terdatanya mereka sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Meski pemerintah kabupaten telah menyediakan bantuan untuk ODGJ, masalah keterbukaan di tingkat desa menjadi kendala utama, sehingga hak-hak administratif dan sosial ODGJ sulit terpenuhi dan mereka tetap terpinggirkan dalam masyarakat.

Pemerintah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 2 Ayat (1)

⁴ Syaiful Huda, Ketua Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), Kantor Balai Desa Kalirejo, 13 Mei 2024.

memiliki peran krusial dalam meningkatkan akses Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terhadap dokumen kependudukan, seperti KTP. Pemerintah Desa, sebagai pengelola dan pelindung warganya, wajib menjamin pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ, sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi semua warga negara. Disdukcapil Kabupaten Pekalongan telah mengadopsi pendekatan "jemput bola" untuk memfasilitasi perekaman KTP elektronik bagi ODGJ, lansia, dan penyandang disabilitas, seperti yang dilakukan pada 23 November 2022 di Desa Sidomulyo dan Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi.⁵ Kegiatan ini dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan Kepala Desa Sidomulyo dan melibatkan perekaman langsung ke rumah warga yang kesulitan hadir di balai desa. Kepemilikan KTP bagi ODGJ memberikan berbagai manfaat penting, antara lain mempermudah akses mereka ke layanan kesehatan, seperti pengobatan di rumah sakit, dan hak-hak hukum lainnya, seperti urusan waris. Pemenuhan administrasi kependudukan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan serta distribusi keadilan bagi seluruh penduduk, termasuk ODGJ, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum yang sejalan dengan tujuan hukum nasional serta prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Sayangnya, tujuan hukum yang ideal ini sering kali sulit

⁵ Wildan Fauzi Muchlis. "ODGJ Perlu KTP". <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-perlu-ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%20ODGJ%20dan%20orang,dianggap%20kebanyakan%20orang%20tidak%20memerlukanya>. (Diakses pada Mei 2024).

tercapai di tingkat pelaksanaan, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk keadilan sosial yang memungkinkan ODGJ mengakses layanan dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo, menganalisis penyebab tidak terpenuhinya hak-hak tersebut, serta dampaknya terhadap ODGJ dan komunitasnya. Untuk itu judul yang penulis ajukan adalah **“PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Administrasi Kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa di Desa Kalirejo?
2. Bagaimana implikasi yang timbul akibat orang dengan gangguan jiwa tidak mendapat hak administrasi kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan-alasan tidak diberinya hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi atas tidak dipenuhinya hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, tentunya memiliki kegunaan baik secara teoritis atau praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritik

Bagi para kademisi dan peneliti, Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan serta ilmu terkait bidang Hukum Tata Negara terutama terkait Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa, selain itu, manfaat lain dari penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum islam pada umumnya dan hukum ketata negaraan pada khususnya. Disamping itu diharapkan penelitain ini dapat menjadi refrensi dan menyediakan data bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tema terkait

2. Praktis

Bagi para praktisi hukum, Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat sebagai bahan informasi dan masukan tentang pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ di tangan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak ODGJ terutama Bagi para pengambil kebijakan, diharapkan menjadi masukan dan bahan evaluasi tugasnya dalam memenuhi hak administrasi dan distribusi pembangunan khususnya pada ODGJ. Sedangkan bagi masyarakat khususnya di tingkat desa sebagai pengetahuan agar dapat meningkatkan keasadarannya dalam mendukung pemenuhan hak kepada penderitanya gangguan jiwa.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian ini penulis telah melakukan penelitian atau riset terlebih dahulu yang relevan dengan tema yang akan dikaji, beberapa penelitian yang relevan namun berbeda dari penelitian ini antara lain:

Pertama, Penelitian tentang implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian oleh Ulum Rahmahgiani (2024) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen". Penelitian ini mengevaluasi kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 dan menemukan bahwa meskipun kebijakan telah diimplementasikan dengan baik, masih ada hambatan dalam sosialisasi dan koordinasi. Penelitian Anda, yang berjudul "Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Desa Kalirejo," menghadirkan kebaruan dengan fokus spesifik pada ODGJ di desa tersebut, sehingga memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi di level desa dibandingkan dengan level kabupaten, serta hambatan unik yang mungkin dihadapi oleh ODGJ.⁶

Kedua, Penelitian Ratih Hapsari (2022) menilai pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Karanganyar dengan berfokus pada efektivitas layanan jemput bola serta kemudahan persyaratan dokumen

⁶ Ulum Rahmahgiani, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kebumen" Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2024).

melalui pendekatan deskriptif kualitatif, menekankan pada keberhasilan administratif serta hambatan internal dan eksternal. Berbeda dengan itu, penelitian penulis yang berjudul "Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa" di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, mengkaji faktor sosial dan budaya yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak ODGJ, serta peran pemerintah desa dalam memastikan akses kependudukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan mendalam di tingkat desa yang mengungkap hambatan unik di lingkungan desa, seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ, sehingga memberikan perspektif lebih luas pada tanggung jawab sosial dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan.⁷

Ketiga, Penelitian M.Y. Abel Hafis Yiris (2022) berfokus pada faktor penghambat dan optimalisasi pelayanan jemput bola untuk perekaman KTP-el bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Klaten. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat dan pentingnya kolaborasi antara petugas, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung perekaman KTP-el untuk ODGJ. Yiris merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pendekatan kepada keluarga serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat KTP-el bagi ODGJ. Sebaliknya, penelitian penulis yang berjudul "Pemenuhan Hak Administrasi

⁷ Ratih Hapsari, "Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar" Skripsi Hukum (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2022).

Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa" di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, menitikberatkan pada analisis mendalam tentang kesadaran hukum masyarakat desa dan peran pemerintah desa dalam pemenuhan hak administrasi ODGJ. Kebaruan penelitian ini adalah pengungkapan hambatan unik di tingkat desa, seperti stigma sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ, sehingga menambah perspektif pada tanggung jawab sosial untuk memastikan hak-hak kependudukan ODGJ terpenuhi secara menyeluruh.⁸

Keempat, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chintya Anggraini, seorang mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul penelitian skripsi "Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)", ditekankan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa. Sebelum penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi, langkah awal yang harus dilakukan adalah penertiban dan penanganan. Meskipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah tersebut, peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap gangguan jiwa belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan

⁸ M. Y. Abel Hafis Yiris, "Optimalisasi Pelayanan Jemput Bola Ktp-El Dalam Pemenuhan Hak Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Klaten" Skripsi S1 Hukum (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2023).

dilakukan, yaitu keduanya membahas peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa. Namun, perbedaannya terletak pada tahun penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.⁹ Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan akan memberikan kontribusi tambahan dalam memahami peran pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa dari perspektif yang berbeda.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dika Andrian Putri, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020, bertajuk "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Kendal". Dalam penelitian ini, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah di Kabupaten Kendal, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, masih kurang maksimal dalam memenuhi hak penderita gangguan jiwa. Hal ini disebabkan kurangnya dalam bentuk pelayanan kesehatan, seperti pengobatan, fasilitas, dan biaya yang cukup mahal. Penderita gangguan jiwa masih banyak menggelandang atau terlantar di jalanan.¹⁰ Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas tentang peran pemerintah daerah dalam memenuhi hak penderita gangguan jiwa. Namun, penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dari segi

⁹ Chintya Anggraini, "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi SI Hukum Tata Negara* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021), h. 66.

¹⁰ Dika Adrian Putri, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Kendal", *Skripsi SI Hukum* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2020), h. 135

lokasi dan waktu penelitian. Peneliti akan membahas lebih lanjut peran dan tanggung jawab pemerintah Desa dalam menegakan hak administrasi kependudukan penderita gangguan jiwa dari perspektif fikih siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa dan menyediakan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa.

Telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji hak-hak ODGJ, namun berbeda dengan yang penulis teliti, ada yang beda tinjauannya, ada yang beda lokasinya, ada yang berbeda fokusnya, ada yang meneliti hanya factor-faktornya yang mempengaruhi pelaksanaannya.

F. Karangka Teoritik

Karangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Supaya penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan karangka konseptual dan teori ini sebagai landasan berfikir yang mendapatkan konsep yang benar dan teori yang relevan dalam Menyusun skripsi sebagai berikut:

1. Hak Administrasi Kependudukan

Hak adalah kewenangan yang melekat pada individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dianggap sebagai anugerah Ilahi dan berkaitan erat dengan martabat manusia. Hak asasi diakui tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, atau status lainnya. Hak Administratif adalah salah satu jenis hak yang penting, meliputi tindakan administratif pemerintah seperti pengurusan dokumen kelahiran, kematian, izin mendirikan

bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah. Instansi nonpemerintah juga memberikan pelayanan administratif seperti perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, dan pengelolaan kawasan industri serta kegiatan sosial.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan.
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Perlindungan atas Data Pribadi.
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik atas kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi.¹¹

Administrasi Kependudukan didefinisikan sebagai kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Kegiatan ini meliputi Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk.

¹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang Administrasi

- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional.
- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dengan kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan adalah usaha untuk memenuhi hak administrasi bagi setiap penduduk, sesuai dengan asas legalitas.

2. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa dapat terjadi pada kalangan manapun baik anak remaja, dewasa, maupun lansia. Gangguan jiwa tidak memandang usia, jenis kelamin, dan fisik. Gangguan jiwa pun terjadi pada orang yang tinggal dikota maupun di pedesaan. Hasil menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami gangguan jiwa ialah usia dewasa. Usia dewasa merupakan usia produktif dimana pada masa nya mereka harus mampu secara mandiri menghidupi dirinya sendiri. Hal ini juga memungkinkan orang dewasa mempunyai masalah yang lebih kompleks dan beresiko mengalami gangguan jiwa.

Gangguan mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian

dari perkembangan normal tersebut. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi efektyif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau system saraf yang menjalankan fungsi social manusia. Penemuan dan pengetahuan tentang kondisi Kesehatan mental telah berubah sepanjang perubahan waktu dan perubahan budaya, dan saat ini masih terdapat perbedaan tentang definisi, penilaian dan klarifikasi, meskipun kriteria pedoman standar telah digunakan secara luas.¹²

Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidaksehatan jiwa dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk dan disebabkan oleh gangguan biologis, social, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi gangguan jiwa berat pun dikenal dengan Skizofrenia meskipun masih banyak yang membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga salah satu dari beberapa gangguan jiwa.

3. Teori Kesadaran Hukum

Dalam konteks ini, teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto memberikan penekanan lebih lanjut pada pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, sosialisasi hukum, dan pengalaman pribadi masyarakat terhadap hukum. Tingginya kesadaran hukum akan

¹² Erti ikhtiarni Dewi, "Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan DiribPada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember," *Jurnal Pustaka Kesehatan* Vol IV, No 1 (2020): 79-102.

mendorong kepatuhan terhadap hukum, sedangkan rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran hukum.¹³ Oleh karena itu, kedua teori ini saling melengkapi; sistem hukum yang efektif menurut Friedman harus didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi menurut Soekanto agar hukum dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuannya dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan masalah tertentu yang kemudian di olah, dianalisis dan diambil dengan kesimpulan hingga dicarikan suatu pemecahan atas suatu masalah sehingga metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji topik dalam penelitian ini hingga mencari jawabanaya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menganalisa kesenjangan antara idealitas dengan realitas atau menganalisis hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat dari segi hukum yang dikatakan hasil nyata dan yang meneliti perilaku serta bagaimana kinerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait Hak Administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

¹⁴ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Tangerang: UNPAM Perss, 2018), 61.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sebagai basis utama terhadap tempat pencarian sumber data. Adapun pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian dikarenakan setelah diamati objek kajian penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu Hak Administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa dikarenakan masih ada orang dengan gangguan jiwa yang belum memiliki identitas seperti KTP di wilayah kabupaten pekalongan tepatnya di Desa Kalirejo Kecamatan Talun, serta fakta bahwa belum pernah ada penelitian di pemerintahan Desa Kalirejo yang membahas terkait hak Administrasi Kependudukan bagi ODGJ. Dengan melaksanakan penelitian di tempat tersebut, penulis berharap bias memperoleh hasil penelitian objektif dan komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena yang berfungsi pada keberlangsungan hidup.¹⁵ Yaitu tentang masalah pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.

4. Sumber Data

Kegunaan data yaitu untuk mendapatkan gambaran terkait sesuatu kondisi atau permasalahan, dan untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini data dan sumber data yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, Adapun sumber data didapatkan Melalui:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.¹⁶ Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah diantaranya bapak kepala Desa kalirejo, Bapak sekretaris Desa Kalirejo, Pejabat pemerintah Desa kalirejo, perwakilan keluarga dari ODGJ. Data primer nya nanti bersifat kualitatif yang tersusun dalam bentuk kata-kata atau verbal yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang bisa dipercaya. Yang bersumber dari pemerintah Desa Kalirejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendukung data primer yang tidak digali langsung oleh peneliti melainkan peneliti dapatkan dari tangan kedua yang data itu sudah di tulis atau tersimpan dalam dokumentasi seperti literature, gambar atau video, yang meliputi data sekunder bahan primer, maupun sekunder dan tersier¹⁷ Bahan hukum primer didapatkan dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi, undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan

¹⁶ Sifudin Azwar, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

¹⁷ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, dan peraturan lain yang terkait, teori maqashid syariah. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, kajian pustaka, jurnal ilmiah, dan referensi-referensi hukum yang relevan dengan penelitian. Sedangkan bahan tersier meliputi informasi yang ada dalam internet yang tidak termasuk bahan primer dan sekunder.

5. Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara, merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi yang ingin didapatkan dalam sebuah pertanyaan kepada seseorang yang dianggap mengetahui suatu informasi Tujuan yang penting. Wawancara informasi digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek dari narasumber.¹⁸ Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan, sementara terwawancara memberikan jawaban. Kegiatan ini dilakukan dengan Kepala Desa Kalirejo, Staf Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, serta dengan perwakilan keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan jiwa di desa tersebut.

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), 231

- b. Observasi, merupakan metode salah satu macam dalam pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dilapangan secara langsung disebut dengan observasi. Dengan mendokumentasikan secara cermat gejala-gejala yang diteliti, Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁹ Dalam metode pengamatan ini, peneliti dapat memantau dan mengamati subjek serta objek yang diteliti secara langsung, sehingga memungkinkan untuk memperoleh data yang sulit didapatkan melalui wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data tertulis yang didapatkan melalui informasi hasil tanya jawab wawancara, bahan pendukung yang mungkin berguna dan memberikan informasi yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan merekam peristiwa yang telah terjadi, mengumpulkan bahan sebagai informasi.²⁰

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang akurat dan dapat dipakai dalam menjawab pertanyaan permasalahan.²¹ Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif deskriptif

¹⁹ Rukin, "Metode Penelitian Kualitatif" (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendikia Indonesia , 2019), 45.

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), 240

²¹ Muslan Abdurrahman, "sosiologi Metode penelitian hukum", (Malang: Umm Press, 2009),121

yaitu dengan menggali, Menyusun secara sistematis data yang sudah kumpul selanjutnya mendeskripsikan/menampilkannya dalam bentuk uraian kalimat, sehingga menghasilkan gambaran mengenai hasil penelitian, dan dapat membuat hasil Kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai isi dan hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis, maka perlu diadakan penyusunan secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan karya tulis. Maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam lima bab beserta sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Teoretis Menjelaskan mengenai Hak Administrasi Kependudukan, Tinjauan tentang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta Teori Kesadaran Hukum oleh Soerjono Soekanto.

BAB III Bab ini membahas tentang keadaan pemerintah Desa Kalirejo, tanggung jawab pemerintah desa dalam memenuhi hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa, serta kebijakan pemerintah desa terkait kependudukan dan pelayanan bagi ODGJ.

BAB IV Membahas inti dari pembahasan dan hasil penelitian. Penulis akan secara sistematis membahas Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan

BAB V Penutup, yaitu menjabarkan simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan hak-hak ini tidak terpenuhi. Salah satu alasan paling mendasar adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan keluarga ODGJ. Banyak keluarga tidak memahami pentingnya kepemilikan dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran bagi ODGJ. Mereka beranggapan bahwa ODGJ tidak akan memerlukan dokumen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini menunjukkan ketidaktahuan mengenai manfaat jangka panjang dari dokumen kependudukan, yang sesungguhnya sangat diperlukan dalam mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial. Faktor ini diperparah oleh adanya stigma sosial yang melekat pada ODGJ, yang membuat keluarga enggan melaporkan kondisi anggota keluarga mereka kepada pemerintah desa. Keluarga sering kali merasa malu atau takut akan pandangan negatif dari masyarakat jika mereka mengungkapkan bahwa anggota keluarga mereka adalah ODGJ.

Tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo berdampak signifikan, terutama dalam menghalangi akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial seperti BPJS dan PKH. Hal ini menambah beban ekonomi keluarga ODGJ yang tidak dapat memperoleh dukungan yang seharusnya

mereka terima. Selain itu, ketiadaan dokumen kependudukan menyebabkan data desa terkait ODGJ menjadi tidak akurat, sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang sesuai untuk kesejahteraan dan kesehatan mereka.

B. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pemerintah desa agar lebih proaktif dalam mendata ODGJ di wilayahnya dan memastikan hak administrasi kependudukan mereka dipenuhi. Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), untuk mengadakan program jemput bola yang terstruktur dan berkelanjutan guna memastikan semua ODGJ terlayani dengan baik. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi intensif terkait pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ, baik di kalangan keluarga ODGJ maupun masyarakat luas. Langkah ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum dan pendidikan publik mengenai manfaat jangka panjang dari dokumen-dokumen administrasi tersebut.

Selain peran aktif pemerintah desa, masyarakat juga diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif terhadap ODGJ dan mendukung upaya pemenuhan hak-hak mereka. Penting bagi masyarakat untuk berperan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana ODGJ diperlakukan setara dan dihargai sebagai bagian dari komunitas. Untuk keluarga ODGJ, diharapkan lebih menyadari pentingnya melaporkan anggota keluarga mereka ke pemerintah desa agar dapat terdata dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Di sisi lain,

perangkat desa perlu diberikan pelatihan khusus agar mampu menangani pelayanan administrasi kependudukan bagi ODGJ secara lebih efektif dan profesional. Dengan demikian, pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh, sehingga kelompok rentan ini dapat merasakan hak-hak yang sama seperti warga lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019
Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kesehatan Jiwa.

BUKU

Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi Dan Metode
Penelitian Hukum*. Malang: Umm Press.

Rahmadana, M.F., dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Jakarta:
Yayasan Kita Menulis.

Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian
kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Mustafa Abdullah. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vidya, D. (2019). *Kesehatan Mental*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Yusuf, Muri. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Musanef. (1996). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Handyaningrat, S. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Herdiyanto, Y., dkk. (2017). *Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa*. INQUIRY, 8(2).
- Kusnanto. (2019). *Kesehatan Jiwa*. Semarang: CV. GHYYAS PUTRA.

JURNAL

Erti ikhtiarni Dewi. (2020). Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan DiribPada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, *Jurnal Pustaka Kesehatan* IV(1).

Hidayah, D. D. (2020). Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).

Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). "Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).

Musyarofah, Anik. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

Razak, Askari. (2023). "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 476-482.

SKRIPSI

Anggraini, C. (2021). Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten

Lampung Tengah). *Skripsi S1 Hukum*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Anis, M. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen Perspektif Maqasid Syariah. *Skripsi S1 Hukum* (Doctoral dissertation, UIN Saifuddin Zuhri).

Rahmahgiani, Ulum. (2024). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).

Arini, Y.F. (2023). Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Yayasan Efata Yogyakarta. *Skripsi S1 Hukum* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta).

Endarlina, S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu. *Skripsi*: Universitas Lampung.

Hapsari, R. (2022). Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar. *Skripsi Hukum* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Yiris, M. Y. Abel Hafis. (2023). Optimalisasi Pelayanan Jemput Bola KTP-El Dalam Pemenuhan Hak ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Klaten.

Skripsi S1 Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Endarlina, S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu. Skripsi: Universitas Lampung.

Rahmahgiani, U. (2024). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.

WAWANCARA

Fangqi Hermawan, ST. Sekretaris Desa Kalirejo kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

Khorul Jannah. Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

Muntari. Ibu dari Bapak Yatno, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Ibu Tari Dk wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Nasikhin, Tokoh Agama Di Desa Kalirejo, Diwawancarai Allaily Nuzulia Savana, Desa Kalirejo, 03 September 2024.

Nur Janah. Saudara dari Bapak Tono, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Ibu Janah Dk Nolo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Sardi. Suami dari Ibu Marpuah, diwawancara oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Bapak Sardi Dk Wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Syiful Huda, Kepala Seksi Pelayanan Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancara oleh Allaily Nuzulia Savana Kantor Desa Kalirejo, Pekalongan, 13 Mei 2024.

Tarano, SIP, MSI. Kepala Desa Kalirejo kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancara oleh Allaily Nuzulia Savana Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

Tinah. Saudar dari Bapak Sirat, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Ibu Tinah Dk Kalibakung Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Yahya. Kerua RT 05 Dukuh Wonorojo Desa Kalirejo, diwawancara oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Bapak Yahya Dukuh Wonorojo Desa Kalirejo, 01 September 2024

WEBSITE

Capil, *Disdukcakil Adakan Jemput Bola Perekaman KTP Elektronik bagi Warga Disabilitas, Lansia dan ODGJ di Desa Sidomulyo dan Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi,*

<https://disdukcakil.pekalongankab.go.id/index.php/berita/310-disdukcakil-adakan-jemput-bola-perekaman-ktp-elektronik-bagi-warga-disabilitas-lansia-dan-odgj-di-desa-sidomulyo-dan-desa-sukorejo-kecamatan-kesesi>.

(Diakses tanggal 21 Mei 2024)

Kabupaten Pekalongam, BPS Kabupaten
Pekalongan,pekalongankab.go.id. (Diakses Tanggal 9
September 2024).

Wildan Fauzi Muchlis, ODGJ Perlu KTP,
[https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-
perlu-
ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%20ODGJ%20dan%
20orang,dianggap%20kebanyakan%20orang%20tidak
%20memerlukanya](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-perlu-ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%20ODGJ%20dan%20orang,dianggap%20kebanyakan%20orang%20tidak%20memerlukanya). (Diakses tanggal 19 Mei 2024)



Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

1. Nama : Allaily Nuzulia Savana
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 November 2002
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Wonorojo, RT 06/RW 01, Kalirejo
6. No. HP : 0877-9470-4653

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Mustajab
2. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Kholifah
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dukuh Wonorojo, RT 06/RW 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 02 Kalirejo
2. MTs Syarif Hidayatullah Doru
3. SMK Ma'arif NU Doru
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

